

Faktor Meningkatnya Angka Perceraian di Aceh Singkil

Hasmida

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
hasmida1976@gmail.com

Abstract

The principle of a marriage of Islam is forever, so all efforts must be made so that the marriage bond can continue. However, marriage travel is not always as smooth as it is desired since problems must be encountered that sometimes arise from unheard of directions. If the problem can not be solved, then lead to divorce, divorce itself is the last resort to live. The Syar'iyah Aceh Singkil Court has received, examined and severed every case that came against it, especially the divorce case which is the highest cause of 301 cases from 2014-2016 and continues to increase. Looking at the data the authors are interested in examining the factors that influence the high rate of divorce in the Syar'iyah Aceh Singkil Cour. The results showed that the factors that influence the high number of divorce account that is the absence of harmony in the household, no responsibility husband and wife, low economic, low level of education, moral crisis, third party interference and polygamy unhealthy. Divorce factors are in the background behind the low spiritual and emotional aspects, economic aspects, aspects of education and aspects of the times.

Keywords: *the secret of marriage; maqasid al-shari'ah; divorce*

A. Pendahuluan

Pada dasarnya pernikahan bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada setiap orang yang melakukannya, karena tujuan dari pada perkawinan adalah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Namun, tidak semua pernikahan mengalami kebahagiaan, disebabkan keributan dan percekcoan yang terjadi. Hal ini dikarenakan banyaknya kelemahan-kelemahan dari sifat manusia itu sendiri, di mana selalu mementingkan diri sendiri, sehingga pernikahan yang tujuannya untuk kebahagiaan selama-lamanya berubah menjadi percekcoan yang tiada berhujung dan tidak jarang mengakibatkan terjadinya perceraian.

Apabila dilihat dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disharmoni keluarga, maka banyak sekali hal-hal yang mempengaruhinya, baik disebabkan faktor psikologis, biologis, ekonomis, ideologis, organisasi, maupun perbedaan budaya serta tingkat pendidikan antara suami dan istri. Maka dari itu perlu kiranya mendalami

prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam yang merupakan suatu keharusan dan keniscayaan untuk selalu dibina dan dipupuk sejak dini, karena bagaimanapun juga hidup berumah tangga tidak selamanya berjalan dengan baik, bebas dari hambatan-hambatan yang bisa meruntuhkan kehidupan berumah tangga tersebut. Aneka faktor disharmoni itulah yang membuat suami-istri pada akhirnya dihadapkan pada perceraian yang merupakan jalan akhir bila tidak ditemukan jalan lain untuk berdamai.

Perceraian dalam Islam memang sesuatu yang halal, akan tetapi perceraian juga sebagai perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ ابغض الحلال عند الله الطلاق. (رواه ابو داود, و ابن ماجه).
Artinya: “*Dari Abdullah ibnu Umar r.a. ia berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda, perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian). (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah).*¹

Pada dasarnya penjatuhan talak berada pada tangan suami, meskipun demikian seorang suami tidak boleh semena-mena terhadap istrinya. Artinya tidak boleh sesuka hati untuk melepaskan talak, karena akan berakibat buruk dalam kehidupannya dan juga kepada istrinya. Pembolehan talak dalam Islam pada dasarnya merupakan sesuatu hal yang bersifat darurat, di mana kalau tidak dilakukan akan berakibat buruk dalam kehidupan manusia itu sendiri.

Perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi dalam kehidupan dewasa ini, membuat angka perceraian pun semakin tinggi. Hal ini terjadi kadangkalanya merupakan sebagai sebuah fenomena yang sudah menjadi hal-hal yang biasa, dan bukan merupakan sesuatu hal yang tabu. Sehingga hampir setiap daerah di Indonesia selalu menunjukkan tingginya angka perceraian.

Pada dasarnya terjadinya suatu perceraian, pasti tidak akan pernah lepas dari berbagai macam penyebab yang mempengaruhi rusak dan berakhirnya suatu perkawinan. Faktor-faktor tersebut yang membuat pihak suami maupun istri mengajukan gugatan perceraian ke pihak berwenang (Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah), baik faktor yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam.²

¹ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalany, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Imam al-Dzahabi, 2007), hlm. 525.

² Dalam Undang Undang Perkawinan dibedakan antara perceraian yang berasal dari suami (disebut dengan cerai talak), dan perceraian yang berasal dari istri (cerai gugat). Lihat dalam A. Mukti Arto, *Pratik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 202.

Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil merupakan instansi hukum yang menangani perkara bagi setiap masyarakat Islam Aceh Singkil yang mencari keadilan dalam bidang keagamaan. Salah satu perkara yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah tersebut adalah tentang perceraian yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil. Menurut hasil survey, angka perceraian di Kabupaten Aceh Singkil sangatlah tinggi. Sebagai contoh, pada tahun 2014 terdapat 78 perkara perceraian yang terjadi. Kemudian pada tahun berikutnya 2015 angka tersebut naik hampir 100 % (seratus persen) yaitu 108 perkara, dan pada tahun 2016 perkara perceraian di Mahkamah Aceh Singkil menjadi 115 perkara.³

Seharusnya sebagai masyarakat Aceh Singkil yang mayoritasnya beragama Islam, dan banyaknya lembaga pendidikan Islam (pesantren) semestinya membuat masyarakat menjadi faham bahwa perceraian adalah perbuatan halal tetapi dibenci Allah. Akan tetapi, realita di lapangan sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sebuah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi atau obyek secara alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *trianggulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor-faktor Terjadinya Perceraian di Kabupaten Aceh Singkil

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil dilatarbelakangi dari beberapa sebab, hal ini dikarenakan kemajemukan dari masyarakat Aceh Singkil itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁵

³ Diambil dari laporan Tahunan perkara yang diterima dan perkara yang diputus Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2014-2016.

⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 1.

⁵ Wawancara dengan Fauziati, hakim pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil, pada Tanggal 3 Oktober 2017.

a. Tidak ada keharmonisan

Tidak ada keharmonisan merupakan salah satu alasan bagi pasangan suami-istri untuk mengajukan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga merupakan faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya perkecokan dan perselisihan yang terus menerus yang akan berujung pada tingkat perceraian. Hal ini disebabkan karena adanya sikap-sikap dan perilaku yang tidak baik dari suami atau istri, seperti suami sering bersikap kasar terhadap istri, suami jarang pulang ke rumah, suami yang tidak mandiri (selalu bergantung pada orang tua) dan suami yang selalu lebih mementingkan keluarganya daripada istri. Begitu juga sebaliknya, istri tidak patuh terhadap perintah suami, atau juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri.

b. Tidak ada tanggung jawab

Tidak ada tanggung jawab juga dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil. Tidak adanya tanggung jawab lebih ditekankan pada pengabaian terhadap kewajiban yang diemban dalam keluarga. Alasan karena tidak ada tanggung jawab ini maksudnya suami tidak bertanggungjawab dalam hal membiayai nafkah rumah tangga, selain itu juga suami jarang pulang ke rumah.

c. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting bagi tegaknya keluarga dan merupakan faktor penunjang bagi berhasil tidaknya dalam berkeluarga. Sekalipun ekonomi bukan segala-galanya, namun tanpa adanya faktor keuangan yang memadai akan memunculkan banyak masalah. Hasil wawancara dengan Arsudian Putra, hakim di Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil ditemukan informasi bahwa suami tidak dapat memberikan nafkah ekonomi kepada istri dan anak-anaknya, dikarenakan banyak faktor. Misalnya suami suka minum-minuman keras dan juga perjudian, atau juga karena susahny mendapat pekerjaan, sehingga perekonomian keluarga menjadi kurang membaik.⁶

⁶ Hasil Wawancara dengan Arsudian Putra, hakim pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil, pada Tanggal 3 Oktober 2017.

d. Pendidikan

Faktor pendidikan ini merupakan salah satu faktor yang paling utama penyebab terjadinya pereraian, karena banyaknya kasus perceraian di Aceh Singkil tidak terlepas dari maraknya perkawinan usia muda akibat tidak adanya pendidikan. Nurlaini M Siregar hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil menyatakan, bahwa perceraian yang terjadi selalu dipengaruhi kurangnya pendidikan. Hal ini bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwa pernikahan muda yang sangat banyak terjadi di Aceh Singkil, yang disebabkan karena kurangnya pendidikan, dan ini dijadikan alasan untuk menikah supaya mereka ada tanggung jawab dalam kehidupan, namun di balik itu semua, angka perceraian pun semakin meningkat.⁷

e. Krisis akhlak

Krisis akhlak ini mxenyangkut perangai suami yang memperlakukan istri dan keluarganya tidak sepatutnya. Istri diperlakukan tidak semestinya sebagai istri, suami suka membentak dan berbicara kasar pada istri. Krisis akhlak ini dikaitkan dengan ketaatan suami pada agama. Suami tidak patuh dan taat dalam menjalankan perintah agama dengan baik, padahal istri menghendaki suaminya shalat, berpuasa dan menjalankan perintah agama lainnya, tetapi suami menolak dan menentang dan tetap melakukan kebiasaan buruknya seperti judi, mabuk-mabukkan dan sebagainya.⁸

f. Gangguan pihak ketiga

Gangguan pihak ketiga merupakan salah satu penyebab terjadinya percecokan di antara suami-istri. Perceraian karena pihak ketiga ini, maksudnya adalah adanya pihak luar selain suami-istri yang berperan dalam menyebabkan perceraian. Dari wawancara dengan hakim ditemukan informasi bahwa gangguan pihak ketiga ini adalah kehadiran orang ketiga atau ada Wanita Idaman Lain (WIL) dalam kehidupan rumah tangga yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Apabila suami sudah memiliki dan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain (selingkuh) dan diketahui oleh salah satu pihak maka akan sangat berpotensi terjadi pertengkaran pada suami-istri tersebut. Sudah merupakan fitrah manusia bahwa siapa pun akan sangat merasa tidak

⁷ Hasil Wawancara dengan Nurlaini M Siregar, hakim pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil, pada Tanggal 3 Oktober 2017.

⁸ Hasil Wawancara dengan Arsudian Putra, hakim pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil, pada Tanggal 3 Oktober 2017.

senang apabila pasangannya melakukan perselingkuhan dan tidak jarang pertengkaran yang akan berakhir dengan perceraian.

g. Poligami tidak sehat

Poligami merupakan salah satu alasan istri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Poligami ini adalah suami menikah lagi tanpa mendapat izin dari istri atau Pengadilan Agama. Ini terjadi disebabkan karena suami tidak merasa puas terhadap istrinya, karena istri tersebut tidak bisa melayani suaminya dengan baik atau juga karena istrinya tidak bisa memberikan keturunan (mandul). Karena sebab tersebutlah suami menikah lagi walaupun dilakukan secara tidak resmi.

h. Perpindahan agama

Salah satu yang spesial dari faktor perceraian yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil adalah perpindahan agama salah satu pihak, faktor ini dikarenakan banyaknya perkawinan yang terjadi di Aceh Singkil dengan motif pindah agama. Artinya sebelum pernikahan pasangan suami-istri tersebut berbeda agama, karena disebabkan suka sama suka salah satu pihak harus masuk agama lainnya supaya mereka bisa menikah. Namun setelah pernikahan, permasalahan agama inilah yang menjadi penyebab terjadinya perceraian, begitu juga halnya karena ketertarikan salah satu pihak untuk masuk agama lain (muallaf) disebabkan karena pergaulannya sehari-hari sehingga membuatnya harus bercerai.⁹

2. Pandangan Masyarakat Aceh Singkil terhadap Perceraian

Mengenai pandangan masyarakat Aceh Singkil terhadap perceraian, maka tidak lepas dari pemahaman mereka terhadap makna cerai itu sendiri, dan juga bagaimana dampak yang diakibatkan dari perceraian tersebut.

Makna perceraian dapat berasal dari masa lalu informan maupun perasaannya terhadap perceraian itu sendiri. Makna diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai perceraian. Luas atau sempitnya pemaknaan tentu saja berpengaruh kepada tindakan yang dilakukan dalam mengambil keputusan untuk bercerai maupun menyikapi perceraian yang terjadi. Perceraian saat ini dianggap sebagai jalan keluar satu-satunya ketika menghadapi masalah yang terjadi terus

⁹ Hasil Wawancara dengan Nurlaini M Siregar, hakim pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil, pada Tanggal 3 Oktober 2017.

menerus. Permasalahan yang ada membuat pasangan suami-istri pada akhirnya akan menyerah untuk mempertahankan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena mereka merasa berada pada kondisi yang tidak nyaman.

a. Perceraian sebagai jalan keluar atas permasalahan

Interaksi yang terjadi antara pasangan suami-istri tidak selalu berjalan lancar. Adanya kesalahpahaman, perbedaan pendapat maupun perbedaan kepentingan seringkali membuat interaksi yang terjadi berakhir dengan pertengkaran hebat. Pertengkaran tersebut tidak jarang diwarnai dengan aksi kekerasan dalam rumah tangga. Baik itu berupa kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Hal ini yang pada akhirnya membuat beberapa pasangan suami-istri memutuskan untuk bercerai. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Syamsuardi, “Cerai merupakan pilihan paling terakhir buat menyelesaikan masalah. Sebab, orang sudah bosan kalau setiap hari berantem, dan itu-itu saja yang diributkan dan tidak ada jalan keluarnya”.¹⁰

b. Cerai bukan lagi sebagai sebuah aib dalam keluarga dan lingkungan

Cerai bukan merupakan hal yang tabu dan memalukan lagi bagi masyarakat Aceh Singkil. Bahkan kebanyakan perempuan dewasa ini menyikapi perceraian sebagai sesuatu hak yang mesti dilakukan apabila terjadi percekocokan yang berkepanjangan dan mereka juga tidak merasa malu terhadap masyarakat di lingkungannya karena bercerai, selama perempuan memang tidak salah atau tidak melakukan hal-hal yang salah dalam kehidupan berkeluarga. Bahkan jika rumah tangga mengalami konflik yang berkepanjangan, justeru pertengkaran yang terjadi berkepanjangan antara suami-istri tersebut lebih merupakan hal yang memalukan.¹¹

Bahkan dalam anggapan masyarakat ketika terjadinya sebuah perceraian, hanya sebatas informasi biasa saja dan bukan merupakan sebuah berita yang harus diperpanjang. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Sukardi, “masyarakat sekarang sudah merasa terbiasa dengan kasus perceraian, sehingga apabila ada terjadi

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsuardi salah satu Tokoh Masyarakat Aceh Singkil, 29 Oktober 2017.

¹¹ Hasil Wawancara dengan AH, YY, TD dan AT, para pelaku perceraian di Mahkamah Syar’iyah Aceh Singkil. Pada tanggal 15 Oktober 2017.

perceraian maka itu bukan menjadi berita yang paling heboh lagi, dan bahkan sudah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah”.¹²

c. Cerai merupakan sebuah hak dan tidak perlu ditakutkan

Makna perceraian yang pada dasarnya hanya dimiliki oleh laki-laki, namun dengan perkembangan zaman dan semakin meningkatnya pendidikan yang diterima oleh pihak perempuan. Maka kata perceraian sudah bukan menjadi sesuatu hal yang menakutkan dan bahkan sebagai hak yang telah diberikan oleh undang-undang.

Informasi terkait dengan bolehnya perempuan menggugat cerai suaminya, telah diketahui oleh hampir semua masyarakat. Kemudian dengan tingginya tingkat pendidikan dan adanya pekerjaan bagi perempuan, mereka tidak takut lagi dengan kata-kata perceraian. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Fauziyati, bahwa maraknya angka cerai gugat itu berdasarkan banyaknya kaum perempuan yang telah sadar hukum “mereka mengetahui hak-haknya dalam hukum” dan juga karena mereka sudah mempunyai pekerjaan tersendiri.¹³

Dari beberapa keterangan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Aceh Singkil pada umumnya tidak lagi memandang perceraian sebagai sebuah aib dan juga sebuah kejadian yang memalukan, melainkan sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Bahkan dari informasi yang didapat tersebut, ada yang menganggap bahwa perceraian merupakan sebagai hak yang mesti dilaksanakan apabila memang tidak ada jalan keluar lagi.

3. Faktor-faktor Penyebab Peningkatan Perceraian di Kabupaten Aceh Singkil

Faktor-faktor penyebab meningkatnya angka perceraian di Mahkamah Syar’iyah Aceh Singkil dapat diklasifikasikan kepada beberapa aspek, misalnya aspek spritual dan emosional, aspek ekonomi, aspek pendidikan, dan juga aspek perkembangan zaman. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan di bawah ini:¹⁴

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Sukardi salah satu Tokoh Masyarakat Aceh Singkil, 15 Oktober 2017.

¹³ Hasil Wawancara dengan Fauziyati, Hakim pada Mahkamah Syar’iyah Aceh Singkil, pada Tanggal 3 Oktober 2017.

¹⁴ Faktor-faktor ini dibuat setelah adanya hasil wawancara dengan para hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh Singkil, dengan tujuan supaya penulisan tesis ini bisa terarah dan mendapatkan sasaran.

a. Aspek spritual dan emosional

Berdasarkan perkara yang mendominasi perceraian di Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil, aspek ini merupakan faktor utama terjadi gugatan cerai. Beberapa aspek ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Semakin tingginya masalah atau konflik yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Fauziyati, di mana kasus gugat cerai yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil, didominasi sebab terjadinya konflik yang berkepanjangan. Sehingga pihak istri tidak tahan lagi menerimanya dan untuk mengakhiri itu semua, maka dipilihlah jalan perceraian, supaya tidak ada lagi konflik.¹⁵
- Semakin rendahnya keimanan dan akhlak serta pengetahuan, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga.
- Menurunnya ketahanan dan kesabaran suami-istri dalam menghadapi konflik yang terjadi dalam rumah tangga

Konflik dalam berumah tangga merupakan sebuah tantangan yang memang akan dilewati oleh pasangan suami-istri. Oleh karena itu, sebelum terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu para pihak dianjurkan untuk mendewasakan diri, dengan cara mempelajari kehidupan berumah tangga. Sehingga tidak mengherankan, apabila negara membatasi usia pernikahan, di mana tujuannya tiada lain adalah untuk menghindari tingginya angka perceraian, karena usia yang sudah dianggap matang. Menurut hasil wawancara, bahwa banyak konflik terjadi di bawah satu tahun yang mengakibatkan terjadi perceraian. Sebagai contoh adalah ada perkara gugatan cerai yang diajukan istri ke Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil setelah 3 bulan menikah karena terjadinya perselisihan dengan suaminya sejak awal pernikahan mereka.¹⁶

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Fauziati, hakim pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil, pada Tanggal 3 Oktober 2017.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Fauziati, hakim pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil, pada Tanggal 3 Oktober 2017.

b. Aspek ekonomi

Masalah ekonomi memang menjadi masalah dalam kehidupan di dunia ini, sehingga hampir semua permasalahan yang terjadi di dunia salah satu penyebabnya adalah karena faktor ekonomi. Begitu juga halnya dengan kehidupan berumah tangga, faktor ekonomi juga menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga, dan pada akhirnya menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian. Faktor pemicu ekonomi ini diantara lain adalah semakin tingginya kebutuhan hidup dan wanita/isteri mempunyai penghasilan sendiri (berkarier).

c. Aspek pendidikan

Meratanya pendidikan di zaman sekarang ini, mempengaruhi banyak perempuan-perempuan yang sudah mendapatkan pendidikan yang cukup tinggi, sehingga perempuan sudah banyak yang cerdas, sadar hukum dan berani memperjuangkan hak-haknya. Walaupun pada dasarnya faktor pendidikan ini tidak menjadi penyebab utama perempuan mengajukan gugatan cerai, karena gugatan cerai diajukan oleh perempuan dari semua tingkat pendidikan. Namun demikian, meningkatnya pendidikan perempuan memberi pengaruh yang kuat terhadap kesadaran hukum mereka. Hal ini dapat dilihat pada hal-hal sebagai berikut:

- Semakin tingginya tingkat pendidikan perempuan. Tingginya tingkat pendidikan perempuan menyebabkan perempuan semakin pintar dan cerdas, sehingga ia semakin sadar akan hukum, semakin sadar akan hak-haknya dalam keluarga serta punya kemauan dan keberanian untuk memperjuangkan hak-haknya. Dalam hal ini ketika terjadi masalah antara suami-istri, dan istri merasa tertekan dan menderita, ia akan mencari solusinya. Ia akan memutuskan untuk bercerai bila menganggap perceraian adalah jalan keluar. Dari kenyataannya yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, ternyata inisiatif bercerai banyak juga yang diambil oleh perempuan, sehingga angka gugatan cerai hampir sebanding dengan angka permohonan cerai.
- Meningkatnya kesadaran hukum dan keberanian perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya. Salah satu penyebab meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Aceh Singkil adalah karena perempuan sekarang lebih memahami hukum dan memiliki keberanian, serta

mereka sudah mulai terbuka dan mau berkonsultasi dengan orang-orang yang mengerti hukum dan berani memperjuangkan hak-haknya. Peningkatan gugatan cerai dipengaruhi oleh karena perempuan itu sudah tahu ke mana ia akan menyelesaikan masalahnya, ia sudah tahu hak-hak dan kewajibannya, dan kesadaran hukum perempuan sudah meningkat. Pengaruh yang mereka dapat tidak lain adalah dengan adanya media (baik percetakan, televisi maupun komunikasi), serta pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi dalam lingkungan mereka.

d. Aspek perkembangan zaman

Perkembangan zaman dapat merubah budaya serta membawa pengaruh kepada persepsi banyaknya terjadi pernikahan dan perceraian. Di antara faktor penyebabnya adalah:

- Terjadinya kesalahan penafsiran kesetaraan gender di kalangan masyarakat, sehingga banyak perempuan menganggap kesetaraan gender itu adalah semua sama. Laki-laki dan perempuan adalah setara, hal ini menimbulkan ketidakikhlasan perempuan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
- Perempuan menutup diri dan berpandangan sempit terhadap poligami dengan bersikap tidak mau dipoligami.
- Terjadinya perubahan persepsi masyarakat terhadap perceraian. Di mana dahulu masyarakat memandang perceraian merupakan sebuah aib yang semestinya tidak boleh terjadi, namun sekarang masyarakat tidak lagi memandang bahwa orang yang bercerai itu adalah negatif dan suatu hal yang memalukan dan tabu dalam masyarakat, melainkan sudah biasa-biasa saja. Bahkan dalam dunia dewasa ini pada umumnya dianggap sebagai trend tersendiri.
- Perkembangan teknologi juga merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung, di mana kasus perselingkuhan semakin terbuka lebar. Dengan mudahnya akses, dan sudah kenalnya akan hak privasi masing-masing, maka suami dan istri sudah tidak lagi terlalu menghiraukan dengan siapa pasangannya berhubungan dalam dunia maya. Padahal hal

tersebut sangat memungkinkan untuk setiap orang melakukan perselingkuhan yang pada akhirnya mengantarkan kepada perceraian.

e. Solusi Penurunan Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Singkil

Solusi yang tepat dalam menangani peningkatan angka perceraian di Kabupaten Aceh Singkil, ini tidak terlepas dari apa-apa yang menyebabkan peningkatan perceraian itu sendiri. Apabila dilihat faktor penyebab meningkatnya angka perceraian di atas, maka solusi tepat yang ditawarkan setidaknya ada dua yaitu kesadaran hukum dari para pelaku dengan cara menghindari pernikahan usia muda dan alternatif dari pemerintah dengan cara mengaktifkan fungsi BP-4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan).

Salah satu solusi yang tepat adalah menghindari terjadinya pernikahan usia muda. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwa akibat dari maraknya pernikahan usia muda, menjadi penyebab tingginya angka perceraian. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami-istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

Dampak dari perkawinan usia muda akan menimbulkan berbagai persoalan rumah tangga seperti pertengkaran, percekocokan, bentrokan antar suami-istri yang dapat mengakibatkan perceraian. Sebagai contoh adalah maraknya perkawinan usia muda di Desa Teluk Rumbia Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Tidak jarang dari mereka yang melangsungkan perkawinan pada usia muda tidak begitu memikirkan dampak apa saja yang akan timbul setelah mereka hidup berumah-tangga di kemudian hari. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar bisa segera hidup bersama dengan pasangannya tanpa memikirkan apa yang akan terjadi setelah hidup bersama.¹⁷

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan merupakan organisasi yang bergerak di bidang keagamaan. Organisasi ini bertujuan meminimalisir terjadinya perselisihan dalam sebuah rumah tangga, khususnya perselisihan antara pasangan suami-istri. Agar lebih difungsikan peran BP-4 dalam penanggulangan

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Cut Nyak Kaori, salah satu tokoh masyarakat Singkil, dan pernah menjabat sebagai Mukim di Kemukiman Rantau Gedang Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Pada Tanggal 11 November 2017.

perceraian diperlukan metode yang dapat merubah suatu kepentingan kepada keluarga yang bersifat merugikan antara keduanya menjadi lebih memperhatikan kondisi rumahtangganya. Untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta keluarga bahagia dan sejahtera harus melalui kerjasama. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama yang tidak terlepas dari ketertiban semua pihak, dan untuk mencapai semua itu adalah harus diperbaiki lembaga.

Pada dasarnya peranan BP-4 dalam mengurangi terjadinya perceraian hanya bersifat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami-istri yang berselisih supaya damai. Badan penasehat yang ada di Kabupaten Aceh Singkil mempunyai beberapa cara dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami-istri di antaranya yaitu berupa diskusi atau wawancara yang dilakukan oleh petugas BP-4 dengan pihak yang berselisih. Dengan demikian dapat diketahui permasalahannya, setelah itu BP-4 akan memberikan solusi dari penyelesaian permasalahan tersebut. Untuk lebih lanjutnya BP-4 menyerahkan keputusan tersebut kepada pasangan suami-istri yang berselisih. Bp-4 hanya menyarankan kepada pasangan suami-istri untuk terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan yaitu meminta pendapat keluarga. Apabila dalam lingkup keluarga tidak bisa membantu menyelesaikan masalah, kemudian baru menghadap ke Badan Penasehatan untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan permasalahan. Badan Penasehatan ini hanya berharap supaya pasangan tersebut dapat didamaikan dan terhindar dari perceraian.

Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BP-4, aktifitas yang dilakukan BP-4 dalam memberikan penyuluhan setidaknya ada empat poin penting yang mereka lakukan yaitu sebagai berikut:

Petugas BP-4 berperan aktif dalam usaha memasyarakatkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya. Untuk semua petugas BP-4 diharapkan benar-benar memahami Undang-Undang Perkawinan, sehingga dapat pula penjelasan yang tuntas. Yang terpenting adalah keteladanan para petugas BP-4 di tengah-tengah masyarakat, terutama yang menyangkut pengalaman Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu BP-4 setidaknya dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

-Petugas BP-4 sanggup memberikan informasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang pernikahan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

-Harus benar-benar dijaga jangan sampai terjadi kasus pelanggaran atau penyimpangan dari Undang-Undang pernikahan.

-Semua tugas BP-4 berusaha agar suasana rumah tangga tetap rukun, terteram, dan jauh dari keretakan.

-Penyuluhan BP-4 meningkatkan keinginan untuk banyak menerangkan soal rumah tangga, hak dan kewajiban suami-istri, memberikan jalan keluar mengenai hal-hal yang timbul dalam masyarakat kaitannya dengan pembinaan keluarga sejahtera, bahagia, baik dalam *ta'lim* atau ceramah peringatan hari besar Islam dan Nasional.

-Tugas dalam bagian penerangan adalah menyebarluaskan tujuan BP-4 kepada masyarakat agar mereka memahami pentingnya usaha BP-4 dalam membina kestabilan pernikahan dan terwujudnya rumah rumah tangga sejahtera bahagia.

-Memberikan nasehat dan penerang kepada yang berkepentingan serta khalayak, terutama tentang nikah dengan jalan nasehat pernikahan diberikan secara khusus kepada orang yang akan melaksanakan pernikahan maupun yang belum melaksanakan pernikahan, tentang masalah kesejahteraan keluarga, rumah tangga sejahtera, bahagia menurut tuntunan Islam.¹⁸

Lembaga BP-4 adalah lembaga yang berusaha untuk memberikan pelayanan terhadap persoalan keluarga. Di Kabupaten Aceh Singkil mempunyai fungsi sebagai berikut: memberikan bimbingan pernikahan BP-4 dengan menyelenggarakan kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, memberikan pendidikan pra nikah dan pasca nikah, yang masing-masingnya dijelaskan berikut ini:

¹⁸ Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas Ke XIV*, (Jakarta: BP4 Pusat, 2009), hlm. 5.

a. Menyelenggarakan kursus calon pengantin

Pernikahan dalam agama Islam adalah sunnah Rasulullah saw, maka ketentuan tentang pernikahan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tiada lain supaya tujuan pernikahan dapat terlaksana. Agar apa yang diharapkan suami-istri atau calon pengantin dapat dicapai, maka perlu adanya pengarahan dan pembekalan sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Di lembaga inilah masyarakat dapat berkonsultasi tentang masalah yang berkaitan dengan pernikahan atau pasca nikah melalui kursus calon pengantin.

Sabaruddin menyatakan bahwa setiap calon mempelai hendak melakukan pernikahan wajib melakukan kursus calon pengantin ke Kantor Urusan Agama. Kursus tersebut adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga, dalam waktu yang relatif singkat. Tujuan dari kursus itu sendiri dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kursus merupakan salah satu tahap yang mesti ditempuh sebelum proses akad nikah dilaksanakan. Praktik dari kursus tersebut hanya diselenggarakan dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi (1) tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam; (2) pengetahuan agama selama 5 jam; (3) peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam; (4) hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam; (5) kesehatan reproduksi selama 3 jam; (6) manajemen keluarga selama 3 jam; dan (7) psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam. Kursus dilaksanakan dengan metode ceramah, dialog, simulasi, dan studi kasus. Narasumber dalam kursus tersebut terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga yang sesuai dengan kompetensi pada materi yang diberikan. Kursus diselenggarakan oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) atau lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kementrian Agama. Setelah melakukan kursus, calon pengantin berhak mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan.¹⁹

b. Mengembangkan pembinaan keluarga sakinah

Pasangan suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga pasti tidak selamanya berjalan dengan lancar tanpa adanya rintangan, kadangkala badai menerpa

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Sabaruddin, KUA di Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil, Tanggal 15 November 2017.

sehingga memungkinkan terjadinya keresahan dalam rumah tangga, misalkan perselingkuhan, ketidakadilan, cemburu buta, suami ingin beristri lagi (poligami) dan lain-lain. Hal ini jika tidak dapat diatasi akan mengarah pada perceraian.

Pengembangan dalam pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP-4 adalah dengan cara memberikan nasihat-nasihat bahwa perjalanan kehidupan berumah tangga tidak selamanya manis, akan tetapi selalu ada saja masalah yang dihadapi. Sehingga dibutuhkan ketenangan dan kesabaran dalam menanggapi semua masalah yang akan datang, pengembangan ini dilakukan supaya calon pengantin selalu bersikap dewasa dan jangan pernah terburu-buru dalam mengambil setiap keputusan ke depannya.

c. Memberikan pendidikan pra nikah

Dalam hal ini pihak BP-4 Kabupaten Aceh Singkil diharapkan dapat bekerjasama dengan pihak sekolah untuk memberikan penyuluhan pernikahan yang ditujukan kepada para siswa khususnya mereka yang sudah duduk di bangku kelas tiga. Sebab besar kemungkinan para siswa tersebut tidak semuanya akan melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi.

Namun BP-4 Kabupaten Aceh Singkil sampai saat ini belum pernah bekerjasama dengan pihak manapun dalam mensosialisasikan pentingnya kursus pernikahan. Sehingga kursus pernikahan yang ada kadangkalanya hanya sebatas formalitas saja, yaitu dengan diwajibkannya kepada calon mempelai datang dan diberikan arahan-arahan keagamaan terkait pernikahan beberapa jam, sedangkan calon pengantin hanya datang, duduk dan diam. Sehingga hasil yang didapatkan belum sesuai dengan apa yang diinginkan, hal ini karena kurang seriusnya para calon mempelai menanggapi dan begitu juga halnya dengan pihak BP-4 sendiri yang hanya sebatas melaksanakan tugas semata, tanpa berusaha bagaimana caranya merangsang calon mempelai untuk bisa memahami secara benar dan serius tentang pentingnya kursus pernikahan.²⁰

²⁰ Hasil Wawancara dengan Sabaruddin, KUA di Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil, Tanggal 15 November 2017.

Menurut Sabaruddin ada beberapa metode yang digunakan BP-4 dalam melakukan pembinaan dari permasalahan dalam rumah tangga di atas untuk mengantisipasi tingkat perceraian di Kabupaten Aceh Singkil yaitu sebagai berikut:²¹

- a. Metode informatif, yang bersifat memberikan penerangan atau informasi. Dengan memberikan informasi kepada keluarga/masyarakat yang sedang mengalami masalah berupa penyuluhan, nasehat-nasehat, dan solusi agar mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.
- b. Metode sugesti dan persuasif, yaitu dengan cara mempengaruhi mereka supaya bersedia mengikuti nasehat yang diberikan.
- c. Metode edukatif, yaitu dengan cara pemberian nasehat yang bersifat mendidik.
- d. Metode diskusi, yaitu mengarah pada pemecahan masalah dengan menjelaskan problem yang dihadapi.
- e. Metode ceramah, yang dimaksud adalah cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara lisan kepada khalyak ramai.

Metode ceramah merupakan metode yang paling umum atau paling banyak digunakan oleh juru dakwah dalam kegiatan penyampaian pesan-pesan agama. Oleh karena itu, metode ceramah juga merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyampaikan masalah keagamaan pada masyarakat. Pengurus BP-4 pada umumnya juga menggunakan metode ceramah dalam memberikan nasehat atau pembinaan seputar masalah dalam pernikahan dan keluarga.

Penyampaian seputar pernikahan dan keluarga disampaikan pada acara-acara pernikahan, acara sunatan, acara syukuran, acara sebelum pergi haji dan pada saat setiap kegiatan ketika pengurus BP-4 dipanggil sebagai penceramah dan memberikan nasehat-nasehat pernikahan. Selain itu pada khutbah Jum'at terkadang tema yang diangkat adalah tentang cara untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warammah.²²

²¹ Hasil Wawancara dengan Sabaruddin, KUA di Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil, Tanggal 15 November 2017.

²² Hasil Wawancara dengan Rahmat Sadli, KUA di Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, Tanggal 15 November 2017.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa peran dari BP-4 di Kabupaten Aceh Singkil sebagai lembaga keagamaan sangat penting dan sangat diharapkan. Sebab BP-4 juga berperan aktif dalam pembinaan masyarakat melalui dari khusus pada calon pengantin sampai pada pembinaan pasangan suami-istri yang bermasalah. Tetapi hal ini belum maksimal, sehingga tingkat perceraian di Kabupaten Aceh Singkil masih cukup tinggi.

D. Penutup

Tingginya tingkat persentase perceraian di Kabupaten Aceh Singkil adalah disebabkan Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, artinya antara suami dan istri selalu mengalami percekocokan yang tiada akhir, sehingga perceraian merupakan salah satu solusi yang harus diambil. Tidak memiliki rasa tanggung jawab, dalam hal ini lebih dititikberatkan kepada suami, yang kurang menafkahi keluarganya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi perceraian di kabupaten Aceh Singkil dapat disimpulkan antara lain; tuntutan ekonomi yang semakin tinggi, dimana pihak istri tidak menyadari kemampuan suaminya dalam mencari nafkah. Pendidikan juga menjadi hal yang menyebabkan perceraian, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan suami-istri tidak memiliki tingkat kematangan pola pikir, sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk mebuat sebuah perencanaan yang baik dan terlalu cepat cepat mengambil keputusan untuk bercerai, hal ini juga sejalan dengan akibat yang ditimbulkan dari pernikahan pada usia muda. Berikutnya adalah krisis akhlak, di mana pihak suami sudah tidak terlalu menghiraukan keluarganya lagi. Gangguan pihak ketiga dan perilaku poligami yang tidak sehat, yaitu poligami tanpa sepengetahuan istri pertama, juga menjadi penyebab banyaknya terjadi kasus perceraian di kabupaten Aceh Singkil.

Berikut penulis uraikan lebih *detail* faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Aceh Singkil dari Tahun 2014-2016, setidaknya hal ini ditandai oleh empat aspek utama yaitu:

- a. Aspek spritual dan emosional, hal ini ditandai semakin menurunnya keimanan dan akhlak, juga pemahaman terhadap nilai-nilai agama.

- b. Aspek ekonomi, hal ini ditandai dengan meningkatnya angka kebutuhan dan juga adanya penghasilan dari pihak perempuan, sehingga mereka tidak takut lagi untuk bercerai, karena beban hidupnya sudah bisa ditanggung sendiri.
- c. Aspek pendidikan, hal ini ditandai dengan meningkatnya mutu pendidikan dari pihak perempuan yang mengakibatkan mereka sudah paham tentang hak-hak mereka, dan juga berkaitan dengan adanya pekerjaan, sehingga mereka telah berpenghasilan sendiri dan tidak takut lagi hidup sendiri.
- d. Aspek perkembangan zaman, hal ini ditandai dengan kesalahpahaman pemaknaan kata gender, dan juga pengisuan bahwa poligami merupakan sebuah aib yang semestinya tidak ada, serta pesatnya pengaruh teknologi yang membuat semua orang mudah mengakses segala hal, yang mengakibatkan mudahnya terjadi perselingkuhan.

Solusi yang ditawarkan supaya angka perceraian di Kabupaten Aceh Singkil bisa menurun, setidaknya ada dua poin penting yaitu dengan menghindari pernikahan usia muda. Sebab semakin muda seseorang melakukan pernikahan, semakin besar resiko perceraianya. Sebab dengan pernikahan muda, pemikiran seseorang belumlah matang, sehingga mereka tidak merasa terbebani jika melakukan perceraian. Solusi yang terakhir adalah dengan mengoptimalkan peran aktif BP-4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).

DAFTAR PUSTAKA

- al-Asqalany, Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Imam al-Dzahabi, 2007.
- al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Terjemahan Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Ali, Atabik dan A. Zuhdi Muhdor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- al-Subki, Ali Yusuf. *Fikih Keluarga*. terj. Nur Khozin. Jakarta: Amzah, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Arto, A. Mukti. *Pratik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

- ash-Shiddiqy, Hasbi. *Tafsir al-Bayan*. Bandung: al-Ma'arif, 1966.
- Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.
- bin Qosim Al Ghozy, Syekh Muhamad. *Fathul Qorieb*. Jilid 2. terj. Ahmad Sunarto. Surabaya: al-Hidayah, 1992.
- bin Sayyid Salim, Kamal. *Fiqhus Sunnah lin Nisa'*. Jakarta: Tiga Pilar, 2007.
- Dahlan, A. Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 5. Jakarta: PT.Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Doi, A. Rahman.I. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*. penj. Zainudin dan Rusdi Sualaiman. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ghazali, Abdurrrhman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hamid, Zahri. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.
- Hamid, Zahry. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hisyam, M. *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: FE UI, 1996.
- Ibnu Ali al-Nasa'i, Abi Abdurrahman Ahmad ibnu Syu'aib. *Sunan Nasa'i*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.t..
- ibnu Syekh Abdul Aziz, Syekh Zainudin. *Fathul Mu'in*. terj. Ali As'ad. Surabaya: al-Hidayah, 1979.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Bayu Media Publishing, 2005.
- Idhami, Dahlan. *Asas-asas Fiqh Munaqahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, t.t.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Keraf, Gorys. *Tata Bahasa Indonesia*. Jakarta: Nusa Indah, 1982.
- Manan, Abdul. "Problematika Perceraian karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama." *Jurnal Mimbar Hukum*. Jakarta: al-Hikmah dan DITBINBAPERA, No. 52 Th XII 2001.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Surabaya: al-Ikhlas, t.t.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.

- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Rasid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Rifa'i, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978.
- Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Imani, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. terj. Muhammad Thalib. Bandung: PT al-Ma'arif, 1980.
- Siregar, Burmasari. *Pemikiran Muhammad Rasyod Ridha tentang Wanita Muslim*. Jakarta: Laporan Penelitian Dosen Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah, 2001.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dalam Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Supadi. *Tingkat Kesadaran Hukum Perceraian bagi istri*. Di <http://www.wikispaces.com>.
- Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Cerai*. Jakarta: Rosda Karya, 2004.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Edisi Lengkap, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munaqahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- T.p. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Talib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UUI Press, 1986.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran al-Qur'an, 1973.